



PUTUSAN
Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PANDJI MEDIA GEMILANG, berkedudukan di Jalan Talang Kerangga, Nomor 33, Kota Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Mulyono Misman selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Yudianto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mr. Ganda Subrata Lr. Gotong Royong 2, RT 18, Komplek Prada Regency, Blok A3, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

ADI KURNIAWAN, Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jalan Angkatan 45 Lorong Sempurna I, Nomor 43 RT. 042, RW. 012, Kelurahan Lorok Pakjo, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrullah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara AMH & Associates (Amrullah-Mandai-Hamidi), berkantor di Jalan Resien Abdul Rozak, Nomor 7A (Patal-Pusri) Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
 2. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah selama dua tahun terakhir yaitu sebesar Rp4.416.000,00 (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
 3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah dengan kualifikasi tanpa kesalahan atau efisiensi;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, penghargaan masakerja, dan penggantian hak yaitu:
 - Pesangon 5 Tahun lebih masa kerja Yaitu :

6x2x 2.484.000,00	Rp29.808.000,00
-------------------	-----------------
 - Penghargaan Masa Kerja 5 Tahun lebih

3x 2.484.000	<u>Rp 7.452.000,00</u>
Jumlah	Rp37.260.000,00
 - Penggantian Hak 15% x 37.260.000

	Rp 5.589.000,00
Jumlah	Rp42.849.000,00

Terbilang : (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)
 5. Menghukum tergugat untuk membayar upah selama proses, yaitu sebesar Rp2.484.000,00 x 6 bulan yaitu sebesar Rp14.904.000,00 (empat belas juta sembilan ratus empat ribu rupiah)'
 6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum berupa Kasasi atau upaya hukum lainnya;
 7. Menyatakan Semua biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Negara;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima karena *error in persona* yakni orang yang ditarik sebagai Tergugat adalah salah/keliru (*gemis aanhoeda nigheid*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut telah dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dengan putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Plg. tanggal 16 Januari 2018 yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah sepihak dan tanpa kesalahan dari Penggugat;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sejumlah Rp37.030.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pesangon	Rp27.600.000,00
- Uang penghargaan masa kerja	Rp4.600.000,00
- Uang penggantian hak	<u>Rp4.830.000,00+</u>
Total	Rp37.030.000,00
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses penyelesaian perselisihan sebanyak 6 bulan upah yakni sejumlah Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Negara sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 16 Januari 2018,

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2018., sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Kas/2018/PHI.Plg. *juncto* Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Plg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Palembang pada tanggal 7 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 66/Pdt. Sus-PHI/2017/PN-Plg

Selanjutnya mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah dengan kualifikasi PHK dengan kesalahan;
3. Menyatakan masa kerja Penggugat adalah selama 2 Tahun 7 Bulan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Hak-hak Penggugat dengan masa kerja selama 2 tahun 7 bulan, dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pesangon 3 bulan upah : 3 x Rp2.300.000,00 =Rp6.900.000,00
- Penggantian hak 15 % dari Rp6.900.000,00 =Rp1.035.000,00
- Jumlah =Rp8.025.000,00

(delapan juta dua puluh lima ribu rupiah);

5. Menyatakan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 7 Februari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 13 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum dengan menyatakan pemutusan hubungan kerja dengan hak kompensasi 2 kali Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Pengganti Hak namun perlu perbaikan mengenai dasar hukum Pemutusan Hubungan Kerja dan upah proses dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1). Bahwa semestinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tepat dengan alasan efisiensi sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sesuai dengan surat PHK tanggal 10 Mei 2017 (*vide* bukti P.2) yang bersesuaian dengan dalil gugatan angka 5, karena perusahaan mengalami kondisi yang merugi (*vide* keterangan saksi-saksi);
2. Bahwa tepat Penggugat tidak berhak atas upah proses karena sebelum di PHK tanggal 10 Mei 2017, Pekerja/Termohon dikenai Surat Peringatan terakhir tanggal 4 April 2016 karena tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dari tanggal 1-4 April 2016, namun tidak

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Surat Peringatan ke III (tiga) tidak didahului, Surat Peringatan lainnya yang masih berlaku, dan tidak ada ketentuan dalam PP/PKB yang membenarkan langsung atas kesalahan *a quo* dikenai Surat Peringatan III (tiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. PANDJI MEDIA GEMILANG tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. PANDJI MEDIA GEMILANG** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 66 /Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Plg. tanggal 16 Januari 2018, sehingga amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2018



2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah sepihak dan tanpa kesalahan dari Penggugat;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sejumlah Rp37.030.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pesangon	Rp27.600.000,00
- Uang penghargaan masa kerja	Rp4.600.000,00
- Uang penggantian hak	<u>Rp4.830.000,00+</u>
Total	Rp37.030.000,00

(tiga puluh tujuh juta tiga puluh ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018 oleh H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim - Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./Jarno Budiyo, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H.,M.H.
NIP.19591207 198512 2 002

ik. Mar

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2018